



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 171 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967 tentang Perobahan struktur serta penggantian personalia daripada Kabinet Ampera jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966, Presidium Kabinet dan Menteri-menteri Utama ditiadakan ;
2. bahwa berhubung hal tersebut diatas maka demi kepastian hukum perlu segera dikeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai peraturan jang telah dikeluarkan oleh Presidium Kabinet dan Menteri-menteri Utama, jang pada tanggal dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967, masih berlaku ;
- Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan :

- PERTAMA : Segala Peraturan jang telah dikeluarkan oleh Presidium Kabinet maupun oleh Menteri-menteri Utama, jang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967 masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan mempunjai kekuatan hukum jang sama dengan Keputusan Presiden.
- KEDUA : Ketjuali ada keputusan jang menentukan lain, maka apabila didalam sesuatu Peraturan jang dikeluarkan oleh Presidium Kabinet atau Menteri Utama disebutkan Ketua Presidium atau Menteri Utama, maka supaja dibatja sebagai Pedjabat Presiden.

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Jang dimaksud dengan Peraturan sebagaimana tersebut pada Dictum "PERTAMA" Surat Keputusan ini adalah jang berbentuk :
1. Keputusan ,
 2. Surat Perintah,
 3. Instruksi,
 4. Surat Edaran,
- jang telah dikeluarkan oleh atsu atas nama Ketua Presidium maupun Menteri Utama.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sedjak tanggal 11 Oktober 1967.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 20 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL TNI.